

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDes pada Desa Taekas Tahun Anggaran 2015-2019, dari hasil analisis yang telah diuraikan di atas maka dapat dibuat kesimpulan:

1. Pola Pertumbuhan SiLPA APBDes tahun 2015-2019 menunjukkan fluktuatif, dikarenakan pertumbuhan pada Desa Taekas selama 5 tahun anggaran terjadi kenaikan dan juga penurunan, dimana Pola Pertumbuhan SiLPA pada tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan yaitu sebesar (138%). Sehingga SiLPA pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 73.831.047. Kemudian Pola Pertumbuhan SiLPA dari tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar (237%), sehingga SiLPA pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 248.704.637. Kemudian Pola Pertumbuhan SiLPA mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar (92%) pada tahun 2017 ke 2018 sehingga SiLPA pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 20.560.000. Dan pada tahun 2018 ke 2019 kondisi Pola Pertumbuhan SiLPA kembali mengalami peningkatan sebesar (589%), sehingga SiLPA pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 141.744.250.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya SiLPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu adanya penghematan belanja dan tidak

terlaksananya beberapa program/kegiatan pada bidang pembungan dan pemberdayaan pada Desa Taekas selama periode 2015-2019. Hal ini dikarenakan keterlambatan pencairan dana desa sehingga adanya beberapa program/kegiatan tidak berjalan sesuai perencanaan awal yang ditetapkan, selain itu ada juga beberapa kegiatan yang berjalan namun dalam pelaksanaannya realisasi belanjanya lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan.

6.2. Saran

1. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan/pelatihan kepada perangkat desa pada pemerintah desa yang ada di Kecamatan Miomafo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara, agar dapat meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa, agar laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan tidak mengalami keterlambatan saat penyusunan pelaporan, karena apabila penyusunan rencana pelaporannya terlambat maka dapat mengakibatkan keterlambatan dalam proses pencairan dana desa dan bantuan keuangan lain dari Pemerintah Kabupaten sehingga menyebabkan adanya program/kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan perencanaanya.
2. Perlu adanya tim pengawasan (pendamping desa) untuk membantu mengawasi, memberikan pendapat tentang pengelolaan keuangan desa agar dalam pelaksanaannya sesuai peraturan yang berlaku

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam hal ini rekomendasi pencairan dana dari desa tidak perlu kolektif karena dapat menghambat proses kegiatan di desa-desa yang sudah direncanakan. Dalam hal ini pembuatan rekomendasi pencairan dana tidak perlu ada aturan lokal misalnya harus menunggu sampai 10 desa untuk memasukan usulan baru dapat dicairkan dana ADDnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariantini Ivo.2016, *Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (Studi di Pemerintah Desa Se-Kabupaten Belitung)*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Gapun, Engelbertus Ama Gesa.2019. *Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2016 - 2018 (Studi Kasus Pada Desa Wato Baya Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur)*. Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira
- Hotimah, Siti. 2015. *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 Dan Dana Desa Sesuai PP RI No. 22 Tahun 2015*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kamelia, Mely. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Strategi Untuk Meminimalisirnya Pada APBD Kabupaten Bogor*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
- Kementrian keuangan, 2015.5 *penghambat penyaluran dana desa*. [Http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/25/203018226/menteri.des.a.akui.ada.dana.desa.tak.tepat.sasaran](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/25/203018226/menteri.des.a.akui.ada.dana.desa.tak.tepat.sasaran)
- Kurniawan, Eka. 2016. *Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)*. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Maritim Raja Ali
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : ERLANGGA.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*

Ratna, Ikhwani. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau*. Jurnal El-Riyasah, Vol 9, No. 1, 2018. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Susyanti, Dewi Winarmi. 2013. *Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 12, No. 1, Juni 2013: 33-36

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Wijaya, David. 2018, *Akuntansi Desa*, Yogyakarta: Gava Media